



PENETAPAN

Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkaradalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Sofyan bin Aras, tempat tanggal lahir Salobukkang, 14 Januari 1991 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya sebagai **Pemohon I**.

Nirwana binti Lemmu, tempat tanggal lahir Kalola, 17 Desember 1987 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, dan selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para Pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg. pada tanggal 02 Juli 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengaku telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 09 Oktober 2013 di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.



2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lemmu.
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Kalolayang yang bernama Alwi, dan yang menjadi saksi adalah Ambo Tuo dan Nasir dengan mahar cincin emas 1 gram real dibayar tunai.
4. Bahwa Pemohon I pada waktu pernikahan tersebut berstatus Jejaka sedang Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II tinggal di rumah kediaman bersama dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama Muh. Reza dan Gita Sinaga.
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi cerai.
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat meskipun sudah dilaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangepajo, Kabupaten Wajo Oleh karenanya Pemohon I dengan Pemohon II membutuhkan adanya bukti sah atas keabsahan pernikahan tersebut dari Pengadilan Agama Sengkang, demi mendapatkan kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan untuk dicatatkan di KUA setempat.
9. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II perlu pengesahan nikah untuk Identitas Hukum guna dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Nikah dan untuk kepentingan hukum lainnya.

halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I **Sofyan bin Aras** Pemohon II **Nirwana binti Lemmu**, yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2013 di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. Batari binti Lentang, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut telah

halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon II adalah Ibu Kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2013 di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lemmu.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Ambo Tuo dan Nasir .
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram real dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I hidup rukun dengan Pemohon II dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dari agama Islam.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka karena imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan keduanya di kantor urusan agama setempat.

Saksi 2. Erna binti Tawakkal, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut telah

halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon II adalah Ipar Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada pelaksanaan akad nikah para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2013 di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lemmu.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Ambo Tuo dan Nasir.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 1 gram real dibayar tunai.
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I hidup rukun dengan Pemohon II dan tidak pernah bercerai.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah murtad dari agama Islam.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka karena imam yang menikahkan para Pemohon tidak mencatatkan perkawinan keduanya di kantor urusan agama setempat.

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang

halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.



dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sofyan bin Aras) dengan Pemohon II (Nirwana binti Lemmu) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, namun tidak tercatat di instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 jo. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan keduanya adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu*", sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan Para Pemohon di kantor urusan agama setempat sementara Para Pemohon membutuhkan kepastian hukum

halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.



mengenai status pernikahan mereka. Oleh karena itu, Para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Sengkang.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, Para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Para Pemohon sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 orang saksi yang telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, kedua saksi tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), oleh karena itu keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.



Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan Para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 09 Oktober 2013 di Dusun Awotarae, Desa Kalola Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lemmu.
3. Bahwa akad nikah para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ambo Tuo dan Nasir dengan mahar berupa cincin emas 1 gram real dibayar tunai.
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
6. Bahwa selama menjalani pernikahan, para Pemohon hidup rukun, harmonis dan tidak pernah murtag.
7. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena imam yang menikahkan tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke kantor urusan agama setempat.
8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.



Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

"Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukumagama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku".

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di KUA *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami.
2. Calon istri.
3. Wali nikah.
4. Dua orang saksi. dan
5. Ijab kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak.
4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan.

halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.



5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri.
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara para Pemohon tidak ada satu keadaan atau halangan syar'i yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka dari kantor urusan agama setempat, namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis

halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.



bagi ketenteraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tahun 2013, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena faktor kelalaian imam setempat yang menikahkan para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke kantor urusan agama setempat, disamping minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan Itsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 09 Oktober 2013 di Dusun Awotarae, Desa

halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.



Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa Pasal 26 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan ketentuan:

"Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah".

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan berdasarkan maksud dalam Peraturan Menteri Agama tersebut di atas, para pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama yang mewilayahi tempat kediaman para pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Sofyan bin Aras**

halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.



dengan Pemohon II, **Nirwana binti Lemmu** yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2013 di Dusun Awotarae, Desa Kalola, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Munawar, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Tomi Pramana Putra, S.H. sebagai panitera pengganti.

Hakim Anggota,

Ttd

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Munawar, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

ttd

Tomi Pramana Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 250.000,00 |
| 4. Biaya PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |

halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 360.000,00

Untuk Salinan

Panitera

Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H

halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 564/Pdt.P/2021/PA.Skg.